

KEPEGAWAIAN

2024

PR UNSOED NO. 25, 47 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG EVALUASI JABATAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

ABSTRAK

- : - Evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan guna menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*) yang digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. Terdapat beberapa jabatan yang memiliki karakteristik bidang tugas yang lebih kompleks sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaan yang berada di unit kerjanya dan perlu dievaluasi jabatannya dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja Universitas Jenderal Soedirman.
- Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017, Keppres No. 195 Tahun 1963 jo Kepmen PTIP No. 153 Tahun 1963, Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024, Permenristekdikti No. 28 Tahun 2017, PMK No. 129/PMK.05/2020, Kepmenkeu No. 502/KMK/2009, Kepmenkeu No. 49/KMK.05/2017, PermenpanRB No. 7 Tahun 2022, KepmenpanRB No. 11 Tahun 2024, Kepmendikbudristek No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan ini bertujuan untuk menilai dan menentukan nilai jabatan secara objektif berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, risiko kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap jabatan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan struktur jabatan, penetapan kelas jabatan, dan pemberian tunjangan kinerja secara adil dan proporsional. Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lebih transparan, profesional, dan berbasis kinerja di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

Catatan

- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2024.
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Evaluasi Jabatan Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 41 hlm.